

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NEGERI 13 SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**DESYANA ROYI NURUL UMMAH**

**D03215004**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Mukhlisah, AM, M.Pd.**

**NIP. 196805051994032001**

**(Hj. Ni'matus Sholihah, M.Ag)**

**NIP. 197308022009012003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPELSURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DESYANA ROYI NURUL UMMAH

NIM : D03215004

JUDUL : KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP NEGERI  
13 SURABAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 16 November 2021

Pembuat Pernyataan,



Desyana Royi Nurul Ummah  
D03215004

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh :

NAMA : DESYANA ROYI NURUL UMMAH


NIM : D03215004

JUDUL :KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP NEGERI  
13 SURABAYA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diijinkan


Surabaya. 16 November 2021

Pembimbing I



Dr. Mukhlisah, AM., M.Pd  
NIP. 196805051994032001

Pembimbing II



Hj. Ni'matus Sholehah, M.Ag  
NIP. 197308022009012003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Desyana Royi Nurul Ummah ini telah dipertahankan di depan Tim  
Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,


Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 November 2021




Mengesahkan

Dekan,

  
Ali Mas'ud, M.Ag., M.Pd.I)

NIP. 196301231993031002

Penguji I,

  
(Dr. Samsul Maarif, M.Pd)


NIP.196404071998031003

Penguji II,

  
(Muhammad Nuril Huda, M.Pd)


NIP.198006272008011006

Penguji III,

  
(Dr. Mukhlisah, AM, M.Pd.)

NIP 196805051994032001

Penguji IV,

  
(Hj. Ni'mah, M.Ag)

NIP 197308072009012003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: [perpus@uisnby.ac.id](mailto:perpus@uisnby.ac.id)

---

**A. LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **DESYANA ROYI NURUL UMMAH**  
NIM : **D03215004**  
Fakultas/Jurusan : **FTK / MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**  
E-mail address : **Desyanaroyi38@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP NEGERI 13 SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada), Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 25 November 2021

Penulis

**(Desyana Royi Nurul Ummah)**



















































































































































































		<p>untuk mendukung terlaksananya berbagai kegiatan yang diadakan sekolah ini seperti contoh ketika akan mengikuti perlombaan atau mengadakan acara-acara di sekolah</p> <p>c. Saya rasa sarana dan prasarana untuk melakukan pendidikan inklusi disekolah ini sudah cukup</p>
	Wali Murid Siswa Inklusi	<p>a. Saya selalu sangat mendukung adanya pendidikan inklusi, terlebih lagi di sekolah ini</p> <p>b. Saya akan tetap mendukung karena program berdampak baik pada saya dan pendidikan anak saya</p> <p>c. Sarana dan prasarana sekolah ini sudah memadai untuk melakukan pembelajaran inklusi, bahkan sampai dibuatkan ruang pintar yang bisa membuat anak saya merasa menyenangkan belajar di sekolah ini.</p>
	Kepala Sekolah	<p>a. Dana yang digunakan untuk melakukan program inklusi ini sudah tercukupi karena memang sudah dianggarkan oleh dinas. Bahkan wali murid dengan sukarela memberikan bantuan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolah dan pada berbagai perlombaan</p> <p>b. Pihak kami sudah menyiapkan sarana yang nantinya dipakai untuk melakukan pendidikan inklusi dengan adanya ruang pintar</p>
	Waka Kesiswaan	<p>a. Pihak kami sudah menyiapkan sarana yang nantinya dipakai untuk melakukan pendidikan inklusi dengan adanya ruang pintar. Dinas juga membantu memberikan fasilitas yang diperlukan dan dibutuhkan</p> <p>b. Kurikulum yang kami gunakan sudah sesuai karena sudah mengikuti dari Permendikbud yang ditentukan</p>
	Guru Inklusi	<p>a. Kami mendapatkan bantuan dari dinas. Setiap akhir tahun dinas selalu menanyakan perihal kebutuhan untuk sarana prasarana. Kemudian kami melakukan perencanaan tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk</p>





























faktanya di SMP Negeri 13 Surabaya hanya terdapat 3 GPK dari dinas dan itupun dengan jurusan yang kurang sesuai, 2 guru dari jurusan psikologi dan 1 guru dari PLB. Kemudian untuk mengatasi kekurangan tersebut sekolah akhirnya memilih guru mapel dengan pertimbangan berbagai syarat untuk dapat menjadi guru pendamping membantu GPK. (2) kurangnya pengetahuan orang tua bahwa pembauran siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus tidak akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak, beberapa orang tua peserta didik reguler tidak setuju jika anaknya disatukan (3) masih kurangnya upaya pemerintah untuk memerhatikan sekaligus mendukung kebijakan sekolah inklusi. pada faktor penghambat ketiga tidak sesuai karena pada faktanya pemerintah melalui dinas terkait yang menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini yakni dengan memberikan biaya dan alat peraga yang dibutuhkan oleh sekolah dengan memberikan dokumen perencanaan yang nantinya menjalani proses penyeleksian. Dan terdapat faktor penghambat yang diluar teori yakni dari sikap siswa inklusi itu sendiri yang terkadang mengalami tantrum atau memang sudah tidak sanggup untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Masalah ini diatasi dengan membawa siswa untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu kemudian GPK menenangkan siswa inklusi ini dan dibawa ke











